

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dan pembahasan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan:

1. Sistem sewa-menyewa (*ijarah*) pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* adalah:
 - a. Dalam perjanjian sewa-menyewa pejantan kucing ras yang dilakukan di *Petshop Easy Pet Care* secara lisan dan tertulis, yang mana antara mu'jir dan musta'jir sudah saling ridha (saling rela).
 - b. Obyek yang digunakan yakni pejantan kucing ras yang diambil manfaatnya berupa jasa pengawinan.
 - c. Lamanya waktu sewa sudah ditetapkan di awal perjanjian selama tujuh hari hingga kucing betina benar-benar bunting.
 - d. Waktu pembayaran uang sewa diserahkan di akhir saat pengambilan kucing betina dari *Petshop Easy Pet Care* dan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kucing betina akan benar-benar bunting.
2. Hukum sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* berdasarkan Hukum Positif:

Dalam KUH Perdata mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam pasal 1548 sampai pasal 1600. Berdasarkan syarat dan

sahnya perjanjian sewa-menyewa, praktik yang dilakukan di *Petshop Easy Pet Care* sudah memenuhi, baik dari adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian, kecakapan, dan adanya obyek yang causanya halal. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, yang mengatur pembibitan hewan unggul untuk pengembangbiakan satwa yang ada di Indonesia, yang dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum maupun perorangan. Dengan demikian praktik sewa-menyewa *Petshop Easy Pet Care* diperbolehkan.

3. Hukum sewa-menyewa (*ijarah*) pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum Islam adalah:

Dalam hukum Islam sistem praktik yang dilakukan di *Petshop Easy Pet Care* sesuai dengan rukun dan syarat perjanjian sewa-menyewa. Dengan demikian praktik sewa-menyewa di *Petshop Easy Pet Care* diperbolehkan dan tidak ada unsur penipuan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di *Petshop Easy Pet Care* kelurahan Kenayan Kabupaten Tulungagung tentang sistem sewa-menyewa pejantan kucing ras, maka peneliti memberikan saran-saran antara lain kepada:

1. Pihak *Petshop*

Melangkah kedepan yang lebih baik, alangkah baiknya dari *Petshop* mencantumkan jasa-jasa yang diberikan serta klasifikasi yang jelas, terkait biaya jasa sewa pemacakan atau pengawinan kucing, agar konsumen tidak ragu-ragu untuk melakukan perjanjian dan sudah mendapatkan gambaran yang jelas untuk besar kecilnya biaya sewa dan penggunaan biaya tersebut. Dalam berakad lbih baik akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan.

2. Peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian lebih mendalam, yaitu penelitian alasan memilih menyewa pejantan kucing ras di petshop dibandingkan dengan membiarkan kucing tersebut mencari pasangannya sendiri.